



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 85/PL.02.5-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana....

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 69/PL.02.5-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Rapat Pleno Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebanyak Rp. 4.414.800.000 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.
- KEDUA : Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR: 85/PL.02.5-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

No	Kegiatan	Rincian (peserta x frekuensi x persentase/badan adhoc x standar biaya daerah)			Jumlah (Rp)
		Peserta	Frekuensi	Standar Biaya Daerah (Rp)	
1.	Pertemuan Terbatas	1 Paket	100	4.500.000	450.000.000
2.	Tatap Muka	1 Paket	255	4.500.000	1.147.500.000
3.	Bahan Kampanye				
	a. Selebaran	38.000	1	400	15.200.000
	b. Brosur	38.000	1	2.000	76.000.000
	c. Pamflet	38.000	1	2.000	76.000.000
	d. Poster	38.000	1	5.000	190.000.000
	e. Bahan Kampanye Lain	38.000	1	60.000	2.280.000.000
5.	Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	10	1	750.000	7.500.000
	b. Umbul-Umbul	240	1	287.500	69.000.000
	c. Spanduk	296	1	350.000	103.600.000
				JUMLAH	4.414.800.000

Ditetapkan di Waikabubak
 pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. R. KILOK

